

# RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE

Tri Yana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Upmi Medan  
yanayana10009@gmail.com

## ABSTRAK

*Indonesia adalah negara hukum hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat(3) uud NRI Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan bunyi Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan bermasyarakat dilindungi oleh konstitusi negara. Negara hukum meliputi hak konstitusional warga negara, salah satunya adalah hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28e(3) UUD 1945. Salah satu hak dasar yang diabadikan dalam Konstitusi adalah hak untuk bebas berekspresi di depan umum. Dalam memberikan komentar publik, Anda dapat menggunakan media elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut mencakup tindak pidana di bidang teknologi dan transaksi elektronik, serta mengatur tentang penyampaian pendapat di media elektronik. Akibatnya, penyampaian pendapat melalui media elektronik tunduk pada pembatasan hukum.*

**Kata kunci:** Media sosial, Restorative justice, tindak pidana

## ABSTRACT

*Indonesia is a constitutional state, in line with the wording of Article 1(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, all aspects of social life are protected by the state constitution. The rule of law includes the constitutional rights of citizens, one of which is the right to freedom of association, assembly and expression of opinion, as set forth in Article 28e(3) of the 1945 Constitution. One of the basic rights enshrined in the Constitution is the right to freedom of expression in public. In giving public comments, you can use electronic media regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The law covers criminal acts in the fields of technology and electronic transactions, and regulates the delivery of opinions in electronic media. As a result, the expression of opinions through electronic media is subject to legal restrictions.*

**Keywords:** Restorative justice, crime, social media.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala aspek kehidupan bangsa dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Negara hukum meliputi hak konstitusional warga negaranya, termasuk hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yang termaktub dalam Pasal 28 ayat E (3) UUD 1945. Salah satu hak dasar yang diabadikan dalam Konstitusi adalah hak atas kebebasan berekspresi di depan umum. Media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat umum. Undang-undang tersebut mencakup tindak pidana di bidang teknologi dan e-commerce, serta mengatur pula kegiatan menyampaikan pendapat di media elektronik[1]. Artinya, kegiatan menyampaikan pendapat melalui media elektronik dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, pembatasan ini sering terlihat di mata publik karena dianggap terlalu membatasi ekspresi di media elektronik. Namun, pembatasan tersebut sering terlihat di mata publik karena dianggap membatasi opini publik secara tidak adil di media elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sering menjadi isu, terutama terkait dengan pencemaran nama baik. Contoh kasusnya adalah dugaan pencemaran nama baik Fitriani Manurun, istri anggota polisi berpangkat Kapolri, oleh ibu rumah tangga bernama Febi Nur Amelia. Karena meskipun Phoebidivonis akhirnya bebas, jelas tidak demikian. Dari Januari 2020 hingga November saja, polisi negara telah memproses total 4.656 kasus kejahatan dunia maya. Kasus pencemaran nama baik paling banyak terjadi, dengan 1.743 kasus. Selain itu, ia memiliki 1.295 kasus penipuan. Hingga 390 porno. 292 kasus akses ilegal, 209 kasus ujaran kebencian. Hingga 189 berita bohong/palsu/tipuan. 160 kasus pemalsuan data dan 131 kasus pemerasan.

Dalam sejumlah kasus terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Pencemaran Nama Baik, Polri mengeluarkan surat teguran ke nomor polisi. 11 Februari 2021 tentang kesadaran etika dan budaya untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih dan sehat. dan produktif [2]. Dalam hal ini berlaku prinsip bagi kepolisian negara bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir (ultimatum) dalam penuntutan pidana dan bahwa restorative justice diutamakan dalam penyelesaian perkara yang ada. Menilik latar belakang yang dipaparkan selama ini, menarik untuk dicermati lebih dekat praktik restorative justice dalam penerapan kasus pencemaran nama baik serta dampak positif dan negatif penyelesaian kasus pencemaran nama baik?.

## **METODE**

Jenis penelitian ini bersifat normatif hukum dengan pendekatan konsep hukum dan dianalisis secara deskriptif. Bapak Soerjono Soekanto dan Sri Mamji menyampaikan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka dan data sekunder sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Yaitu, Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 11 Februari 2021 tentang kesadaran etis dan budaya untuk menciptakan ruang digital yang bersih, sehat, dan produktif di Indonesia. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan karya yang berkaitan dengan judul penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang terkumpul diseleksi dan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang pertanyaan yang sedang diselidiki.

## **HASIL**

Keadilan restoratif adalah doktrin penuntutan untuk menyelesaikan kasus yang bertindak sebagai alat pemulihan, yang dilaksanakan oleh mahkamah agung dengan cara menegakkan pedoman peraturan dan surat edaran mahkamah agung. Sebagai alternatif penyelesaian kejahatan, keadilan restoratif menggunakan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan korban untuk mengutamakan pemulihan dan mendorong pemulihan pola hubungan dalam masyarakat. Digunakan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kasus yang menghormati dalam penyelesaian sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat, yang mengharuskan para pihak untuk berkompromi untuk mencapai kesepakatan [3].

Keadilan restoratif merupakan upaya reformasi sistem peradilan pidana, dimana hukuman penjara tetap menjadi prioritas. Tujuan restorative justice adalah memberikan keadilan yang adil bagi korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki kesalahan berdasarkan persepsi dan keyakinan untuk memperbaiki kehidupan sosial. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif. Hal ini berguna saat mengajukan permohonan untuk kasus pidana. Penyelesaian perkara pidana yang menerapkan prinsip keadilan restoratif sertadapat dijadikan acuan dalam penerapannya terhadap perkara pidana yaitu:

1. Pasal 76 ayat (1) kuhp bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatanyang oleh hakim indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusanyang menjadi tetap;

2. Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi
3. Pasal 15 ayat (2) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jmainan fidusia bahwa sertifikat jmainan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Pasal 51 ayat (7) undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari ketua pengadilan negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Lebih lanjut lagi, dalam surat edaran tersebut juga menjelaskan mengenai penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik polri yang menerapkan restorative justice pada metode penyidikan berdasarkan pada ketentuan berikut [4]:

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 18 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dan pasal 5 ayat (1) angka 4 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- 3) Pasal 18 undnag-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan srta kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia;
- 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan dasar hukum yang telah ada, diharapkan penerapan keadilan restorative dapat berjalan dengan baik.

Sehingga dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak pelaku, korban, dan keluarga korban/pelaku serta pihak lain yang masih terkait dapat menyelesaikan perkaradengan adil dan bertujuan untuk pemulihan bukan pembalasan dendam.

Dari banyaknya kasus yang melibatkan uu no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (uu ite) terutama dalam kasus pencemaran nama baik. Sehingga polri mengeluarkan surat edaran polri nomor: Se/2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam surat edaran, polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan restorative justice dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran uu ite. Selain itu, polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korabn dan pelaku diberi ruang diskusi kembali. Dari surat tersebut menjelaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat diselesaikan menggunakan surat edaran polri nomor:Se/2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital indonesia yang bersih, sehat, dan produktif [5].

Penerapan keadilan restoratif melibatkan masyarakat serta korban dan pelaku kejahatan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak. Menjamin keadilan bagi pelaku yang mengklaim kebebasan berekspresi. Namun, keadilan restoratif tidak berlaku untuk kasus-kasus yang menyangkut perpecahan, ras, radikalisme, atau separatisme. Dalam prakteknya, Polri harus terus melakukan upaya pendidikan dan persuasi untuk menghindari banyaknya tuntutan pidana yang diajukan terhadap orang-orang yang dimaksud. Mengaktifkan ruang digital yang bersih, sehat, etis, dan produktif. Dalam surat edaran tersebut, Polri harus mengarahkan [6]:

1. Meneruskan evolusi pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang di tengah berbagai permasalahan.
2. Memahami budaya etis yang merembes ke ruang digital, berdasarkan berbagai isu dan dampak yang terjadi di masyarakat.
3. Mempromosikan tindakan pencegahan dan pencegahan melalui polisi virtual dan peringatan virtual yang bertujuan untuk memantau, mendidik, memperingatkan, dan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan dunia maya.
4. Ketika menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan dengan jelas antara kritik, penyerahan, laporan bohong dan pidana pencemaran nama baik. Penyelidik kemudian dapat memutuskan langkah apa yang harus diambil.
5. Setelah menerima laporan, penyidik harus menghubungi para pihak, terutama korban (yang tidak diwakili), dan memberikan kelonggaran arbitrase seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa.
6. Penyidik melakukan penyidikan secara menyeluruh dan judul perkara yang melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)/Direktorat Siber (Ditipidsiber). Bergabunglah dengan rapat Zoom dan buat keputusan hukum kolektif berdasarkan fakta dan data yang ada.
7. Penyidik dengan pola pikir kriminal adalah upaya terakhir penegakan hukum, penyelesaian akhir, dan keadilan restoratif terlibat dalam penyelesaian kasus.
8. Kepada para pihak dan/atau korban yang melakukan langkah-langkah damai dengan mengutamakan upaya penegakan keadilan restoratif oleh penyidik. Kecuali rasisme, radikalisme, separatisme, dan hal lain yang dapat menimbulkan perpecahan.
9. Meskipun korban ingin membawa kasusnya ke pengadilan, tersangka mengetahuinya dan meminta maaf, namun hal tersebut tidak dilakukan. Sebelum perkaranya diajukan ke Kejaksaan Negeri (JPU) untuk memberi ruang arbitrase lebih lanjut.
10. Penyidik harus berkoordinasi dengan kejaksaan mengenai perbuatan tersebut, termasuk memberikan nasehat bagaimana melakukan mediasi di tingkat kejaksaan.
11. Pemantauan langkah demi langkah dari semua prosedur investigasi yang dilakukan dan penghargaan dan hukuman untuk kontrol yang sedang berlangsung.

Sejak diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Negara Nomor: Tentang kesadaran etik dan budaya untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif pada 2 November 2021, banyak kasus yang dilaporkan oleh Polri dan diselesaikan dengan restorative justice. Salah satu contoh kasus penerapan keadilan restoratif adalah Sebastianus Naythiri, mahasiswa asal Sumammaubesi, Kecamatan Insana Tenga, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia sebelumnya ditangkap penyidik Polres Timor Tengah Utara dalam sebuah kasus. Kasus tersebut terindikasi atas tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, tersangka meninggal setelah dilakukan mediasi untuk mendamaikan pelaku dan korban. Polisi berhenti menyelidiki insiden tersebut. Selain itu, ada kasus pencemaran nama baik terhadap Ayu Tingting atau Ayu Rozmarina oleh oknum bernama Anisa Rosalina.

Dalam kejadian tersebut, ibunda Ayu Tingting, Umi Karsum, mengabarkan bahwa Anisa Rosalina telah menghina Ayu Tingting. Namun dari hasil mediasi kedua pihak, mereka sepakat dengan syarat Anisa Rosalina mengunggah video permintaan maaf yang ditujukan kepada Ayu Tintin. Kedua kasus tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan keadilan restoratif. Dalam kedua kasus tersebut, penerapan keadilan restoratif yang melibatkan berbagai pihak terlihat jelas. Kehadiran buletin nomor: 11 Februari 2021 Pasal 2 tentang Kesadaran Etika dan Budaya untuk Mewujudkan Ruang Digital Bersih, Sehat, dan Produktif di Indonesia jangan hanya menjadi boilerplate, penerapannya akan diatur dalam Surat Edaran Tata Cara. harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam . Untuk membawa keadilan bagi para korban, masyarakat dan pelaku kejahatan ini.

Efek positif pelaksanaan keadilan restoratif dalam tatanan masyarakat ketika menyelesaikan kasus pencemaran nama baik memiliki beberapa dimensi dalam penerapannya [7].

- 1) peserta lebih banyak daripada mediasi pelaku-korban;
- 2) Arah penyelesaian dapat dikendalikan dari sudut pandang kompensasi dan pemulihan.
- 3) Kemudahan penggunaan di semua tahapan proses pidana.

Model ini telah dikembangkan di banyak negara untuk berbagai kejahatan. Penerapan keadilan restoratif berdampak positif terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Efek positif dari diperkenalkannya keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia adalah[8]:

1. Keadilan restoratif hanya berfokus pada keadilan korban berdasarkan keinginan dan kepentingan individu, bukan pada keputusan negara.
2. Memastikan Pemulihan untuk Semua Pemangku Kepentingan
3. Tahan pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam upaya penyelesaian masalah bagi anak bermasalah hukum.
5. Tahan pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka.
6. Membuat pelaku menyadari konsekuensi dari tindakannya.
7. Berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelaku;
8. Penerapan keadilan restoratif menawarkan kepada pihak yang berperkara kesempatan untuk menemukan solusi dengan cepat, mudah dan murah serta untuk memastikan keadilan yang berimbang bagi korban dan pelaku.
9. Karena tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan dan pembalasan adalah tujuan sekunder, ini membantu meminimalkan tingkat kejahatan.
10. Keadilan restoratif berfokus pada penyelesaian kasus yang ditargetkan dan adil, karena kasus-kasus biasa masuk ke proses peradilan dan adil bagi kedua belah pihak untuk berperkara.

Keadilan restoratif mengacu pada media dialog yang terjadi di luar peradilan (non-yudisial) antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dengan demikian penengahan perkara melalui proses mediasi (mediasi pidana). Juga dikenal sebagai Ini lebih umum disebut ADR (Alternative Dispute Resolution). Dalam hal ini, masyarakat dapat terus berpartisipasi dalam pelaksanaan hasil yang telah disepakati dan pengawasan pelaksanaannya. Lebih lanjut restorative justice membutuhkan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak kepada masing-masing pihak, dan pihak ketiga tersebut tidak berhak mengambil keputusan dalam proses mediasi. Hal itu dilakukan untuk mencapai kesepakatan guna menyelesaikan kasus yang sedang berjalan tanpa ada pihak yang merasa kalah.

Prinsip keadilan restoratif meliputi[9]:

- Dalam praktik keadilan restoratif, perlu melibatkan mediator pihak ketiga. Namun, pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator harus menunjukkan kepercayaan kepada para pihak yang berperkara: pelaku, korban, keluarga pelaku, dan korban. Selain itu, mediator harus memprioritaskan proses komunikasi untuk memulihkan situasi sebelum insiden melalui remediasi berdasarkan saling pengertian.
- Mengutamakan kemampuan proses. Dalam hal ini, restorative justice harus mengedepankan proses yang membutuhkan kesadaran semua pihak yang berperkara, dan pada hakikatnya ikut serta dalam diskusi yang terlalu formal bagi kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian kasus yang adil. diharapkan tidak demikian.

Keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran tertentu berkumpul untuk bersama-sama menyelesaikan bagaimana menangani dan menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran dan implikasinya di masa depan.

Keadilan restoratif merupakan upaya reformasi sistem peradilan pidana, dimana hukuman penjara tetap menjadi prioritas. Tujuan keadilan restoratif adalah proses yang adil dan memberdayakan antara korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki kesalahan, menggunakan persepsi dan keyakinan sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Dampak negatif dalam Restoratif [10];

1. Pada tahap proses mediasi ini, mediasi sebagai bentuk restorative justice melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pihak yang terkena dampak, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku. mencapai kesepakatan bersama sebagai Menghindari tunduk pada proses pidana formal. Kesepakatan seperti apa yang dicapai tergantung pada para pihak dalam mediasi, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara pelaku dan korban. Adanya ketimpangan ini menimbulkan tarik-menarik kepentingan antara pihak-pihak yang menyalahgunakan kesempatan. Korban adalah pihak yang harus tunduk pada keputusan untuk membebaskan pelaku dari sistem peradilan formal.
2. Dalam hal mediasi gagal, mediasi merupakan bagian dari keadilan restoratif. Jika mediasi gagal, pihak tertentu dapat menggunakannya sebagai bukti dalam persidangan pidana berikutnya. Sanksi juga bisa lebih keras jika pelaku menghadapi tuntutan pidana

3. Dalam tahap suksesnya proses mediasi, proses mediasi bisa saja berhasil tetapi hasilnya belum tentu terjamin jika pelaku dan korban tidak mematuhi, mematuhi, atau mematuhi hasil kesepakatan bersama. Arbitrase cacat. Akibatnya, pihak yang terkena dampak dapat kembali menantang kasus tersebut dan mengembalikannya ke proses pidana formal.

## **SIMPULAN**

Keadilan restoratif menyelesaikan kasus melalui mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan korban untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kasus yang mengutamakan pemulihan dan pemulihan pola hubungan sosial. Prinsip penegakan hukum yang bertujuan Di antara sekian banyak kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya kasus pencemaran nama baik. Agar Polri menerbitkan surat edaran polisi nomor: SE/2/11/2021 Tentang kesadaran etis dan budaya untuk mewujudkan ruang digital yang bersih, sehat, dan produktif di Indonesia. Dalam memonya, Pak Polly menganjurkan prinsip bahwa penyelesaian pidana harus menjadi upaya terakhir dalam penuntutan pidana dan keadilan restoratif harus diutamakan dalam semua kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Penerapan keadilan restoratif melibatkan masyarakat serta korban dan pelaku kejahatan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak. Menjamin keadilan bagi para pelaku yang mengklaim kebebasan berekspresi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]Arief, hanafi, and ningrum ambarsari. "Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di indonesia." *Al-adl: Jurnal hukum* 10.2 (2018): 173-190.
- [2]Arifin, mohtar, tiyar cahya kusuma, and alfitra alfitra. "Penerapan keadilan restoratif tahap penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian (studi kasus putusan no: 28/pid. B/2022/pn lbb)." *Jurnal ilmiah publika* 11.1 (2023): 151-162.
- [3]Asmadi, erwin. "Rumusan delik dan ppidanaan bagi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial." *De lega lata: Jurnal ilmu hukum* 6.1 (2021): 16-32
- [4]Flora, henny saida. "Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di indonesia." *University of bengkulu law journal* 3.2 (2018): 142-158
- [5]Lusiana, margareta dewi, and surastini fitriasih. "Peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa (studi perbandingan dengan belanda)." *Syntax literate; jurnal ilmiah indonesia* 7.6 (2022): 7034-7054.
- [6]Priambudi, zaki, and avina nakita oktavia. *Fk2h law review 2021: Dinamika perkembangan hukum ham, hukum internasional, dan pembangunan hukum di indonesia*. Upt penerbitan & percetakan universitas jember, 2021.
- [7]Rumengan, richard. "Implementasi asas keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik." *Lex crimen* 11.3 (2022).
- [8]Suradi, m. Si. *Perspektif komunikasi, media digital, dan dinamika budaya*. Prenada media, 2023.
- [9]Surbakti, anton diary steward, rilis noviyanti siregar, and daniel pasco tinambunan. "Penegakan hukum tindak pidana penghinaan menurut pasai 27 ayat (3) uu nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan uu no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di polda sumut (pasca penerapan surat edaran kapolri nomor: Se/2/11/2021)." *Jurnal darma agung* 30.1 (2022): 227-235.
- [10]Syahrin, m. Alvi. "Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu." *Majalah hukum nasional* 48.1 (2018)